

EFEKTIVITAS PENERIMAAN ATAS PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI WILAYAH DKI JAKARTA

Setiadi¹, Muhammad Ikmal Ramadhan²

¹Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, setiadi@unsurya.ac.id

²Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, ikmalra00@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to determine how the level of effectiveness of revenue on the transfer of land and building tax for rural and urban areas after the transfer from the Central Government to the City / Captain Government. The research object used in this study was carried out at the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. The data in the study were obtained from the Local Government Financial Statements for the period 2018 to 2021. The data used is quantitative data which is analyzed using qualitative descriptive methods. The results of this research show that the transfer of land tax and rural and urban buildings in the territory of Jakarta DKI in 2018 until 2020 is on effective criteria while 2021 is on less effective criterion.

Keywords: *Land and Building Tax, Effectiveness of Land and Building Tax.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan atas peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan setelah adanya peralihan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota/Kabupaten. Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Data dalam penelitian diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah periode 2018 sampai dengan periode 2021. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah DKI Jakarta tahun 2018 sampai dengan 2020 berada pada kriteria efektif sedangkan tahun 2021 berada pada kriteria kurang efektif. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan efisien. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan juga berkontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah dengan efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pajak Bumi dan Bangunan, Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan.

I. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kota atau Kabupaten yang menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berlandaskan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-undang ini disahkan dan mulai diberlakukan secara efektif mulai Januari 2010. Perubahan mendasar pada undang undang ini adalah dengan ditambahkannya 2 jenis pajak pusat yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah.

Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak daerah memiliki dampak yang substansial bagi kabupaten/kota, seperti meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, memberikan peluang baru kepada daerah untuk menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah, memberikan wewenang yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi dengan memperluas jangkauan basis pajak daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah, dan menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.

Selain itu, penting untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Riza penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berfluktuasi setiap tahun dari tahun 2011 hingga 2015. Ini tidak selalu meningkat atau

menurun. Menurut penelitian Pertiwi partisipasi PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan kurang efektif. Ini disebabkan fakta bahwa selama periode enam tahun, dari tahun 2008 hingga 2013, tidak ada satu pun dari target yang telah ditetapkan. Peningkatan PBB pada tahun 2013 disebabkan oleh pengalihan PBB ke pajak daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dicurahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi gambaran kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai segala kegiatan yang dilakukan di daerah. Pada umumnya APBD suatu daerah dikuasai oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain lain, yang diatur dengan peraturan perundang – undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari peraturan daerah yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga digunakan sebagai tolak ukur pembangunan dan peningkatan kesejahteraan daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen anggaran belanja pendapatan daerah (APBD). PAD menunjukkan bagaimana daerah dapat menggali sumber pendapatan daerah yang besar yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan PAD lain yang sah (Wulandari & Iryanie, 2018). Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa pendapatan asli suatu daerah (selanjutnya disebut PAD)

adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada di wilayahnya dan tunduk pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data penerimaan PAD dan Pajak Daerah yang telah diperoleh, penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah sebelum dan sesudah adanya peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan rata rata pajak daerah sebelum peralihan sebesar Rp14.564.829.106.862 dan pendapatan asli daerah sebelum peralihan sebesar Rp13.721.328.649.334, setelah peralihan rata-rata pajak daerah menjadi Rp36.076.965.332.359 dan pendapatan asli daerah menjadi Rp42.013.899.680.859.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang Undang No 28 Tahun 2007).

Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang

undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. (Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (Direktorat Jenderal Pajak Nomor 61/ PJ/ 2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah.)

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Tata cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan, lalu setiap wajib pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan oleh Gubernur, dan Pembayaran Pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD dilakukan dengan menggunakan SSPD. (Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)

Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

1. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT wajib dilunasi selambat-lambatnya Enam

- Bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
2. Pajak yang terutang berdasarkan SKPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama Satu Bulan sejak diterbitkan.
 3. Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 2% setiap bulan.
 4. Pajak yang terutang dibayar ke Bank Pemerintah, Bank Daerah, Unit Pelayanan Perbendaharaan Daerah - BPKD, Bank Swasta atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Gubernur.

Tujuan Pengalihan Pajak

Tujuan dari adanya peralihan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau bisa disebut PBB P2 ini adalah untuk memperluas objek yang menjadi pemasukan untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan menambahkan PBB P2 dan BPHTB dalam pajak daerah juga diharapkan untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah. Memberikan keputusan atau wewenang kepada daerah untuk dapat menetapkan tarif yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah. Dan menyerahkan seluruh fungsi pajak sebagai

alat untuk melakukan penganggaran dan pengaturan yang ada di daerah.

Efektivitas

Menurut buku Akuntansi Sektor Publik karya Indra Bastian, efektivitas adalah hubungan antara hasil dan tujuan, efektivitas adalah sejauh mana tingkat kinerja, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang ditentukan.

Faktor Efektivitas

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2. Penagihan Pajak

Penagihan pajak merupakan tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melakukan penagihan, mengirimkan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan, menjual barang yang disita. Kegiatan ini dilakukan oleh fiskus karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak terhutang.

3. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan dengan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam melaksanakan ketentuan perundang undangan.

Pengukuran Efektivitas

a. Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan

$$Efektivitas\ PBB - P2 = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PBB}{Target\ Penerimaan\ PBB} \times 100\%$$

Presentase (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, Freddy Samuel Kawatu (2019:100)

Jika hasil persentase yang dicapai lebih dari 100% maka dapat dikatakan sangat efektif. Namun, jika persentase yang dicapai

kurang dari 60% maka dapat dikatakan tidak efektif.

b. Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$Rasio\ Efektivitas\ PAD = \frac{Biaya\ Pemerolehan\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Realisasi\ Penerimaan\ PAD} \times 100\%$$

Sangat Efisien	<10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	>40%

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, Freddy Samuel Kawatu (2019:100)

Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau yang digunakan untuk dapat memperoleh penghasilan dan akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Dalam sektor publik, pembiayaan untuk kegiatan pelayanan pada masyarakat dihasilkan dari masyarakat atau dana publik sehingga dibutuhkan adanya

akuntabilitas dalam penggunaannya. Biaya yang digunakan di dalam rumus ini adalah biaya biaya yang telah diterima dan dikeluarkan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD).

c. Efektivitas Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, Freddy Samuel Kawatu (2019:100)

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah

dianggap memiliki nilai yang baik jika rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

d. Efisiensi Pajak Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik, Freddy Samuel Kawatu (2019:100)

Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 10% semakin kecil rasio ini semakin baik. Biaya Pemungutan Pajak

daerah merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk dapat memaksimalkan pemungutan terhadap pajak daerah.

2.6 Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN
Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah Wilayah

DKI Jakarta di Jl. Abdul Muis No.66, Gambir, Jakarta Pusat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Kuantitatif. I Made Laut Mertha Jaya (2020 : 7) Data Kuantitatif merupakan jenis data penelitian yang berbentuk numerik (angka). Data kuantitatif secara sederhana dapat disebut sebagai data yang diperoleh dengan cara mengukur karakteristik subjek atau objek yang diteliti sesuai dengan variabel yang diteliti.

Penulis menggunakan Data Sekunder sebagai sumber data untuk melakukan penelitian, Menurut I Made Laut Mertha sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan menggunakan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Jaya (2020:84) Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, dan majalah. data yang diperoleh dari data DKI Jakarta yang berisi target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan, target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah.

Variabel Penelitian

Menurut I Made Laut Mertha Jaya (2020:62) Variabel penelitian adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh peneliti berdasarkan dengan penelitian yang akan dilakukan atau suatu atribut objek yang berdiri, dan dalam variabel tersebut terdapat data yang melengkapinya. Dalam penelitian

ini akan diteliti menggunakan variabel mandiri yaitu Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, dilakukan pengumpulan data dengan metode Dokumentasi.

Metode Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen, yakni berupa arsip, berkas, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan target penerimaan PBB-P2, Realisasi Penerimaan PBB-P2, Target Penerimaan Pajak Daerah, Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Ajat Rukajat (2018:4) Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan secara statistik, atau bentuk cara lainnya yang menggunakan angka. Penelitian Kualitatif prinsipnya untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam.

Adapun tahapan-tahapan analisis penelitian yang akan dilakukan di dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Pengumpulan data penelitian
2. Membuat tabulasi data penelitian
3. Mengolah data penelitian
4. Menganalisis hasil olah data penelitian

5. Membuat kesimpulan dari hasil analisis data penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

$$Efektivitas\ PBB\ Periode\ 2018 = \frac{8.893.076.195.170}{8.500.000.000.000} = 104,62\%$$

$$Efektivitas\ PBB\ Periode\ 2019 = \frac{9.649.565.555.778}{10.000.000.000.000} = 96,49\%$$

$$Efektivitas\ PBB\ Periode\ 2020 = \frac{8.957.229.158.206}{9.450.000.000.000} = 94,78\%$$

$$Efektivitas\ PBB\ Periode\ 2021 = \frac{5.511.418.500.124}{6.920.000.000.000} = 79,64\%$$

Dengan adanya anggaran yang telah dibuat dan realisasi yang diterima oleh pemerintah kota DKI Jakarta. Di dalam metode pengukuran efektivitas yang digunakan menghasilkan bawa pada tahun 2018 tingkat penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta berada pada kategori sangat efektif dengan persentase sebesar 104,62%. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 tingkat penerimaan yang didapatkan

oleh pemerintah kota DKI Jakarta berada pada kategori efektif dengan persentase sebesar 96,49% untuk tahun 2019 dan 94,78% untuk tahun 2020. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan penerimaan yang didapatkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta berada pada kategori kurang efektif dengan persentase sebesar 79,64%.

Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$Efisiensi\ PAD\ Periode\ 2018 = \frac{7.505.956.957.296}{43.327.136.602.811} = 17,32\%$$

$$Efisiensi\ PAD\ Periode\ 2019 = \frac{7.934.855.586.453}{45.707.400.003.802} = 17,36\%$$

$$Efisiensi\ PAD\ Periode\ 2020 = \frac{4.215.991.139.321}{37.414.754.711.193} = 11,26\%$$

$$Efisiensi\ PAD\ Periode\ 2021 = \frac{6.140.446.854.085}{41.606.307.405.630} = 14,75\%$$

Dengan adanya perhitungan yang telah dilakukan dengan memperhitungkan biaya pemerolehan PAD dengan Realisasi PAD. Pada tahun 2018 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan PAD memperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,32% dengan kriteria

Efisien. Pada tahun 2019 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan PAD memperoleh tingkat efisiensi sebesar 17,36% dengan kriteria Efisien. Pada tahun 2020 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan PAD memperoleh

tingkat efisiensi sebesar 11,26% dengan kriteria Efisien. Pada tahun 2021 biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah kota DKI Jakarta untuk dapat meningkatkan PAD memperoleh

tingkat efisiensi sebesar 14,75% dengan kriteria Efisien.

Efektivitas Pajak Daerah

$$Efektivitas Pajak Daerah Periode 2018 = \frac{37.538.912.327.312}{38.125.000.000.000} = 98,46\%$$

$$Efektivitas Pajak Daerah Periode 2019 = \frac{40.298.122.505.326}{44.540.000.000.000} = 90,47\%$$

$$Efektivitas Pajak Daerah Periode 2020 = \frac{31.985.263.277.623}{32.480.000.000.000} = 98,47\%$$

$$Efektivitas Pajak Daerah Periode 2021 = \frac{34.575.563.219.175}{37.215.000.000.000} = 92,90\%$$

Setelah dilakukan perhitungan terhadap target dan realisasi penerimaan pajak daerah mendapatkan hasil yang hampir efektif. Pada tahun 2018 berada pada tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 98,46%, pada tahun 2019 berada pada tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 90,47%, lalu pada tahun 2020 berada

pada tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 98,47%, dan pada tahun 2021 berada pada tingkat efektivitas pajak daerah sebesar 92,90%. Seluruh hasil menunjukkan hampir mendekati kategori efektif.

Efisiensi Pajak Daerah

$$Efisiensi Pajak Daerah Periode 2018 = \frac{0}{37.538.912.327.312} = 0\%$$

$$Efisiensi Pajak Daerah Periode 2019 = \frac{895.135.460}{40.2998.122.505.326} = 0,002\%$$

$$Efisiensi Pajak Daerah Periode 2020 = \frac{762.053.766}{31.985.263.277.623} = 0,002\%$$

$$Efisiensi Pajak Daerah Periode 2021 = \frac{0}{34.575.563.219.175} = 0\%$$

Setelah dilakukan perhitungan terhadap biaya pemungutan pajak daerah dan realisasi penerimaan pajak daerah mendapatkan hasil yang baik. Pada tahun 2018 mendapatkan hasil efisien, walaupun pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan pemungutan pajak daerah, pemerintah masih dapat menerima pajak daerah dengan baik. Pada tahun 2019 menghasilkan angka 0,0022% dengan kategori efisien. Pada tahun 2020 menghasilkan angka 0,0023% dengan kategori efisien. Pada tahun 2021 mendapatkan hasil efisien, walaupun

pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk melakukan pemungutan pajak daerah, pemerintah masih dapat menerima pajak daerah dengan baik.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teori perhitungan efektivitas yang dikemukakan oleh Freddy Samuel Kawatu pada Analisis Laporan Keuangan

Sektor Publik menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2018 berada pada kriteria Sangat Efektif dengan perolehan angka 104,62%, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 berada pada kriteria Efektif dengan perolehan angka 96,49% dan 94,78%, namun pada tahun 2021 tingkat Efektivitasnya menurun pada kriteria Kurang Efektif dengan angka 79,64%

Tingkat Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2021 berada pada kriteria Efisien. Pada tahun 2018 sebesar 17,32%, tahun 2019 17,36%, tahun 2020 11,26%, dan tahun 2021 14,75%.

Tingkat Efektivitas Pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 berada pada kriteria Efektif dengan hasil yang baik yaitu pada tahun 2018 sebesar 98,46%, tahun 2019 sebesar 90,47%, tahun 2020 sebesar 98,47%, dan pada tahun 2021 sebesar 92,90%

Efisiensi Pajak Daerah pada tahun 2018 sampai dengan 2021 berada pada kriteria Efisien. Pada tahun 2019 sebesar 0,0022%, dan tahun 2020 0,0023%.

5.2 Saran

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan dan dilakukan analisis peneliti mempunyai saran yang di dapat dalam penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah

Diharapkan untuk dapat menentukan besaran anggaran untuk biaya yang akan digunakan untuk mendorong peningkatan

pajak daerah dan juga pendapatan asli daerah. Peneliti juga memiliki saran untuk pemerintah dapat melihat persentase penerimaan masing masing pajak daerah supaya penerimaan pajak daerah bisa lebih maksimal. Serta diharapkan untuk dapat lebih giat dalam memberikan informasi kepada wajib pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

2. Wajib Pajak

Peneliti memberikan saran kepada Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditentukan didalam perundang undangan supaya dapat membantu pemerintah dalam menjalankan tugas dan juga menjadikan wajib pajak yang patuh terhadap kewajiban perpajakan. Serta paham akan sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti juga memberikan saran kepada peneliti selanjutnya jika memiliki ketertarikan dengan topik yang sama untuk dapat melakukan penelitian terkait dengan faktor faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dari masing masing pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Nomor 61/PJ/2010 Tentang Cara Persiapan Pengalihan PBB P2 Sebagai Pajak Daerah.
- Freddy Samuel Kawatu, (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta:CV BUDI UTAMA

- Karina, A., & Noerainy, D. (2019). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *AkunNas*. <http://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/663>
- Langitan, S. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGALIHAN PBB-P2 DARI PEMERINTAH PUSAT KE PEMERINTAH DAERAH KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/3246>
- Peraturan Daerah No 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Gubernur No 19 Tahun 2021 Tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rudy G B Dkk. (2023). *Hukum Pajak di Indonesia*. Banten:Sada Kurnia Pustaka
- Setiadi. (2019). *Buku Praktikum Pajak*. CV Penerbit Qiara Media
- Undang Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang Undang No12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- Yasser Arafat Dkk. (2021). *Buku Ajar Hukum Pajak*. CV Literasi Nusantara Abadi.